

## ABSTRAK

**Andi Kawijaya**, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual dan Ekonomi Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2021/Pn.Yyk”, Skripsi, Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2023.

Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak dan oleh karena itu para pelakunya harus mendapatkan sanksi pidana yang setimpal. Penelitian bertujuan untuk mengungkap: 1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana eksploitasi seksual dan ekonomi pada anak dibawah umur pada putusan No.331/Pid.Sus/2021/Pn.Yyk menurut undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana dalam putusan No.331/Pid.Sus/2021/Pn.Yyk. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif sehingga data yang digunakan adalah bahan hukum sekunder dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus atau (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pada putusan No.331/Pid.Sus/2021/Pn.Yyk bentuk pertanggungjawaban pidana eksploitasi seksual dan ekonomi pada anak dibawah umur telah memenuhi unsur-unsur dalam UU perlindungan Anak serta teori pertanggungjawaban pidana. Dan bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana dalam putusan pengadilan No.331.Pid.Sus/2021/Pn.Yyk yaitu berupa pembayaran restitusi dimana pembayaran restitusi tersebut didasarkan pada surat LPSK No. R-2074/5/5.2 HKSR/12/2021 dimana restitusi diharapkan mampu membantu anak untuk kembali meraih masa depannya.

**Kata kunci:** *Pertanggungjawaban Pidana; Eksploitasi Anak; Putusan Hakim*